



P U T U S A N

Nomor 0263/Pdt.G/2017/PA.SUB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **cerai talak** antara :

Fauzan bin A.Rahman, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Terakhir SLTP, Bertempat tinggal di Dusun Bangkong RT.01 RW.01, Desa Songkar, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut "Pemohon";

Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada A. Rahman bin Saguni, beralamat di Rt 01 Rw 01, Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 077/2017, tanggal 13 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Pemohon";-----

M e l a w a n

Eliyah Sapi'I binti Sapi'i Hamid, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Terakhir SLTP, bertempat tinggal di Dusun Songkor RT.01 RW.01, Desa Songkar, Kecamatan Moyo utara, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut "Termohon";-----



Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada Slamet Ariadi, SH. dan Ibnu Hiban, SH, pekerjaan Advokat, keduanya beralamat di jalan Garuda Nompr 35, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017, Yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 099/2017, tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 0263/Pdt.G/2017/PA.SUB, tanggal 18 April 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Moyo utara, Kabupaten Sumbawa;-----



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 05 tahun;-----

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;-----

4. Bahwa awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, namun sejak tahun 2012 puncaknya tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan oleh :-----

a. Pemohon dan Termohon sudah kesepakatan untuk bercerai;-----

b. Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan sudah tidak bisa disatukan lagi dalam rumah tangga;-----

c. Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau mendengar nasehat dan menghargai Pemohon;-----

d. Pemohon sudah tidak mau berumah tangga dengan Termohon;-----

5. Bahwa dengan kejadian tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama kurang lebih 4 bulan lamanya;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya antara Pemohon dengan Termohon;-----

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada KUA. Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-----

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhorma Bahwa ... menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

3. Biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Pemohon dan Termohon sama-sama telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai, namun tidak berhasil;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Ketua Majelis Hakim pada tanggal, 09 Mei 2017 telah menetapkan, memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi dengan menunjuk H. Ahmad Gani, SH. Sebagai mediator dalam perkara tersebut;-----

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh H. Ahmad Gani, SH. pada tanggal 09 Mei 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dipersidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI

-Bahwa pada point 01 sampai dengan point 03 adalah benar;-----Bahwa point 04 adalah tidak benar, yang benar rukun-rukun saja, namun yang terjadi Termohon menikah lagi dengan wanita lain;-----Bahwa point 4 a adalah tidak benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar tidak ada kesepakatan untuk bercerai;----- -Bahwa pomit 4 b adalah tidak benar, yang benar adalah rukun-rukun saja dan harmonis

dalam rumah

tangga;-----Bahwa point

4 c adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon selalu mendengar

nasehat

Pemohon;-----Bahwa

point 04 d adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon masih membina

rumah tangga;

-----Bahwa point 05

adalah benar sudah pisah selama 04 bulan, tetapi hubungan masih rukun

rukun saja dalam rumah tangga;-----

-Bahwa point 06 Termohon tidak mau bercerai dengan P emohon sebab semuanya itu

dapat di damaikan dengan secara baik-baik;-----

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban secara secara tertulis juga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis;-----

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap mau menceraikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi secara Tertulis tanggal 13 Juni 2017, adalah sebagai berikut ;-----

-Nafkah Iddah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Uang Mut'ah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

-Nafkah anak perbulan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai itu dewasa atau berdiri sendiri;-----

-Sebuah rumah panggung ukuran 4,5 m2 x 08 m2 di atas tanah pekarangan seluas 1,5 are yang terletak di Rt 01 Rw 01, Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa dengan batas- batas sebagai berikut;-----

-Sebelah barat berbatasan dengan rumah Hamid;-----

-Sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong kuling-----

-Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Zainuddin;-----

-Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Regis;-----

- Tanah pekarangan ukuran seluas 16 m2 x 15 m2 yang terletak di Rt 01 Rw 01, Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa dengan batas- batas sebagai berikut;-----

-Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya-----

-Sebelah timur berbatasan dengan tanah Zainuddin;-----

-Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosonh;-----

-Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Hamid;-----

-Sapi 7 ekor, yaitu 3 ekor sapi jantan dan 4 ekor sapi betina, 2 ekor harta bawaan;-

-Perabot rumah tangga adalah sebagai berikut;-----

-Kulkas 1 pintu 1 buah, lemari pakaian dua pintu 1 buah, Tv merk sharp 14 inc 1 buah, DVD 1 buah, Sprint bed 1 buah, rak piring 1 buah, dan total Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);-----

DALAM KONVENSI

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 25 Juli 2017, selengkapnya berdasarkan berita acara persidangan dan tetap pada permohonannya semula;-----

Bahwa terhadap Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 15 Agustus 2017, tetap pada jawaban semula;-----

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa nafkah iddah selama Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi, sanggup membayar Rp.1. 500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);-----

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup membayar uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

-Nafkah dilalaikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak sanggup membayarnya sebab tidak pernah melalaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;-----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan Replik secara tertulis tetap pada gugatan semula;-----

Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan Duplik secara tertulis tetap pada jawabannya semula;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat-surat sebagai berikut ;-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditanda dengan (P.1);-----
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah



dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);----

Bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi masing masing bernama;-----

1. Ruslan bin Samailah, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan swasta bertempat tinggal di Rt.04 Rw.04, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu satu Pemohon;-----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 05 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak; -----
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan suami sebagai tukang bengkel, maka Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Pemohon kawin lagi dengan wanita lain, dan akibat antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 05 bulan tahun lamanya dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon, dan selama itu juga Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri selaku ibu rumah tangga yang baik;-----



- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ; -----

2.H. Zainuddin bin Mastar, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.01,,Desa Songkar, Kecamatan Moyo,

utara, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sepupu satu Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah pada tahun 2011, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bapaknya dan telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan suami sebagai tukang bengkel, maka Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Pemohon kawin lagi dengan wanita lain, dan akibat antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 05 bulan tahun lamanya dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon, dan selama itu juga Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri selaku ibu rumah tangga yang baik;-----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ; -----.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula tetap cerai dan mohon putusan;-----

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang ...

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh H. Ahmad Gani, SH. pada tanggal, 19 Mei 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Termohon Konvensi;-----



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensidengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat Permohonan Pemohon Konvensi tersebut yang isinya tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat

tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara Pemohon Konvensidan Termohon Konvensitelah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Konvensi Pemohon dan Termohon Konvensitelah terikat oleh perkawinan yang sah, dengan demikian makaperkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.Pasal I angka 37Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, replik Pemohon Konvensidan duplik Termohon Konvensi sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan talak Pemohon Konvensi adalah adanya perselisihan dan pertengkarang yang terus-menerus sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis disebabkan



dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan sudah tidak bisa disatukan lagi dalam rumah tangga, dan Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau mendengar nasehat dan menghargai Pemohon, dan juga Pemohon sudah tidak mau berumah tangga dengan Termohon, dan akibat dengan kejadian tersebut, kini antara

Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama kurang lebih 4 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat-surat, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut, selanjutnya Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti apapun baik alat bukti surat-surat maupun saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa semua dalil Permohonan Pemohon Konvensi dibenarkan oleh Termohon Konvensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut diatas, para saksi Pemohon Konvensi telah menerangkan bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak bulan Desember 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan suami sebagai tukang bengkel, maka Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Pemohon kawin lagi dengan wanita lain, dan akibat antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 05 bulan tahun lamanya dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin kepada Termohon, dan selama itu juga Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri selaku ibu rumah tangga yang baik;-----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensitersebut, Termohon Konvensi menyatakan apabila Pemohon Konvensikalau mau mentalak Termohon Konvensi, oleh karena itu Termohon Konvensi menuntut nafkah iddah, uang Mut'ah oleh

karena itu mohon tuntutan Termohon Konvensi di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, pengakuan Termohon Konvensidan kelengkapan alat bukti yang diajukannya selama proses persidangan berlangsung maka majelis telah dapat menemukan fakta dipersidangan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

➤ Bahwa, Pemohon Konvensi dan TermohonKonvensi adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Sumbawa pada tahun 2011, dan setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersamadi rumah orang tua Pemohon Konvensi selama 05 tahun dan telah dikaruniai seorang anak; -----

- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan TermohonKonvensi rukun-rukun saja, akan tetapi sejak Desember 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan suami sebagai tukang bengkel, maka Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Pemohon kawin lagi dengan wanita lain, dan akibat antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 05 bulan tahun lamanya dan selama itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon, dan selama itu juga Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri selaku ibu rumah tangga yang baik;--



Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan kemabli, dalam perkara ini tidak di lihat siapa salah dan siapa yang benar, karena rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah – **Marriage Break – Down** –

bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga – **Onheelbaare tweespalt-**, hati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan bathin, sehingga tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena itu perceraian jalan yang terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi;

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan”;-----

Dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

ضارر ولا ضرارا

Artinya : “Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak pula memudharatkan”;-----

Dan hal itu ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor :1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya maka permohonan Pemohon Konvensi dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan ikrar talak Pemohon Konvensi telah dikabulkan, mengingat Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN.KUA di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN.KUA.di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; -----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi;-----

telah ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah memenuhi Pasal 157 ayat (1) Rbg. dan Pasal 158 Rbg juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (c) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

-Nafkah Iddah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----

-Uang Mut'ah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

-Nafkah anak perbulan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai itu dewasa atau berdiri sendiri;-----

-Sebuah rumah panggung ukuran 4,5 m2 x 08 m2 di atas tanah pekarangan seluas 1,5 are yang terletak di Rt 01 Rw 01, Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten

Sumbawa dengan batas- batas sebagai berikut;-----

-Sebelah barat berbatasan dengan rumah Hamid;-----

-Sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong kuling-----

-Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Zainuddin;-----

-Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Regis;-----

- Tanah pekarangan ukuran seluas 16 m2 x 15 m2 yang terletak di Rt 01 Rw 01, Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa dengan batas- batas sebagai

berikut;-----

-Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya-----

-Sebelah timur berbatasan dengan tanah Zainuddin;-----

-Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosonh;-----

-Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Hamid;-----

- Sapi 7 ekor, yaitu 3 ekor sapi jantan dan 4 ekor sapi betina, 2 ekor harta bawaan;-

-Perabot rumah tangga adalah sebagai berikut;-----

-Kulkas 1 pintu 1 buah, lemari pakaian dua pintu 1 buah, Tv merk sharp 14 inc 1 buah, DVD 01 buah, Sprint bed 01 buah, rak piring 01 buah, dan total



Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);-----
Menimbang bahwa gugatan P-----enggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi

sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Kuasa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi akan mencabut gugatan Rekonvensi secara lisan dan tidak lagi melanjutkan perkaranya, sebab obyek gugatan Rekonvensi tersebut tidak menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu mengenai nafkah Iddah, uang mut'ah dan nafkah anak, demikian juga obyek sengketa mengenai harta bersama sebagaimana tersebut di atas akan diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi melalui kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

Mengingat memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Fauzan bin A. Rahman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (Eliyah Sapi'I bin Sapi'i Hamid) di depan



sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, untuk di catatkan perceraian nya dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

DALAM REKONVENSI:

Mengabulkan Permohonan Penggugat Rekonvensi untuk mencabut perkaranya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.001.000,- (satu juta seribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 M., bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH..M.E.I., dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SUADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.



Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

H. M. MAFTUH, S.H. M.E.I.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

SUADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 910.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	: Rp. 1.001.000,- (satu juta seribu ribu rupiah)
---------------	--



Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)